



PENETAPAN

Nomor
625/Pdt.G/2018./PA.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang,
31 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahlang, S.Ag, S.H.,Mh., Advokat yang berkantor di Jalan Peros Limbung, Perumahan Pun Pallangga Mas li Blok N. No. 8 Rt 002 Rw.
007 Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat. tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di rruka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Jui 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Hal/aman 1 dari 7 Penetapan Nomor 625/Pdt.G/2018/PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama sunggumihasa aengan Nomor 625/Pdt.G/2018/PA.Sgm,tanggal 23 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknyasebagalberikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :267/05/IX/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajangkota Makassar;
2. Bahwa setelah selesai melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersarna dirumah kakek Tergugat dan di jalan Serigala Kota Makassar dan hanya bisa tinggal selama 2 bulan karena setalu bertengkar can Tergugat tldak segan-segan melakukan pemukulan dengan menggunakan tinju kearah Penggugat. Perilaku Tergugat tersebut telah membuatorang tua Tergugat merasa malu dan merasa bertanggungjawab sehingga meminta agar Penggugat dan Tergugat pindahtinggal ke rumah orang tua Tergugat agar bisa dlawasi namun ternyata bukan membuat Tergugat sadar akan tetapi Tergugat semakin sadis dan kejam karena sering memukul dengan tinju atau melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang penyebabnya Tergugat main perempuan dan jika ditanyakan kebenarannya oleh Penggugat, Tergugat langsung marah.
3. Bahwa mungkin orang tua Tergugat ada pertimbangan tersendiri, sehingga sekitar tahun 1999 orang tua Tergugat membeli rumah di Perumahan Pelita Asri Blok. B No. 5 RT. 001 RW. 005 Desa Jeaff Mne Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sebagai hadiah perkawinan kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah tersebut, namun selama tinggal di rumah tersebut Tergugat semakin bebas berhubungan dengan perempuan lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berantakan. Tergugat semakin bebas menganiaya Penggugat dan bahkan pada saat ibu kandung Penggugat datang dan menginap di rumah Penggugat, Tergugat meminta pembayaran sewa kamar

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 625/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu kandung Penggugat. Penggugat sudah tidak sanggup bertahandisiksa oleh Tergugatdan pada akhinya Penggugatdiusir dari

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 625/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah dan saat itu Penggugat terpaksa ke rumah mertua (orang tua Tergugat) meminta untuk numpang tinggal namun Tergugat mendatangi Penggugat dan memarahi Penggugat sehingga terpaksa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan bersama semua anak-anak Penggugat;
- 4.. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat telah ikut tinggal pada Penggugat karena anak-anak juga tidak tahan dengan perilaku Tergugat. Bahkan Tergugat dengan tega mengirim sms yang menyatakan biarlah Penggugat pergi bersama anak-anak dan menjadi gelandangan;
 5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya bisa hidup bahagia selama dua bulan dan merasakan maksud tujuan perkawinan itu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, telah benar-benar dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat. Namun setelah dua bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dirasakan bukan lagi rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah akan tetapi rumah tangga yang rasanya hidup dalam neraka;
 6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Muhammad Nur Fadli Bin Firman Hamzah, lahirtanggal 3 Mei 1997.
Nur Fitri Ramdhani binti Firman Hamzah, lahir tanggal 20 desember 1998.
 2. Nur Alya Latifah Binti Firman Hamzah, lahir tanggal 4 Oktober 2002.
 3. Muhammad Fatur Rahman Bin Firman Hamzah, lahir tanggal 10 Juni 2007.
 4. Nur Auliyah Binti Firman Hamzah, lahir tanggal 24 Januari Mei 2012.
 7. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga sehingga Penggugat tetap rela bertahan hidup bersama Tergugat sekalipun hampir tiap hari mendapat penyiksaan dari Tergugat namun Penggugat sudah tidak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor625/Pdt.G/20181PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan sudah tidak tahan lagi untuk hidup sebagai isteri dari Tergugat, karena Penggugat saat ini sudah tidak tahan untuk disiksa seperti binatang. Cekcok dan kekerasan tersebut terus terjadi bahkan seringkali kekerasan yang dilakukan Tergugat dilakukan di hadapan anak-anak dan jika anak-anak bicara maka anak-anak juga ikut dipukul oleh Tergugat. Sampai pada akhirnya sekitar bulan Juni 2018 pecekcokan terjadi dan Tergugat mengusir Penggugat beserta anak-anaknya dari rumah bahkan mencaci dengan kalimat, kau jadi gelandangan. saja bersama anak-anakmu ;

8. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah tidak menjadi tauladan yang baik bagi keluarga terkhusus bagi anak-anaknya, Tergugat tidak segan-segan rmemukul Penggugat di hadapan anak-anaknya serta Tergugat sering memarahi dan menggertak anak-anaknya. Perilaku Tergugat tersebut dikhawatirkan akan mengancam perkembangan dan pertumbuhan hidup anak-anak dan kebiasaan buruk Tergugat akan mengganggu Psikologi, pertumbuhan dan pembentukan karakter anak-anaknya.
9. Bahwa Penggugat sebagai ibu bagi anak-anak sampai saat ini selama tinggal dirumah kontrakan sudah mulai melihat anak-anak tersenyum dan Penggugat bisa menghidupi anak-anak dengan usaha jual-jualan dan dibantu oleh anak pertama (Muhammad Nur Fadli Bin Firman Hamzah) yang sudah Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu sangat berdasar hukum jika anak-anak berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatukan putusan yang amanya sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat.
3. Menyatakan bahwa ke-lima orang anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat, yaitu :
 - Muhammad Nur Fadli Bin Firman Hamzah, lahir tanggal 3 Mei 1997.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor625/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Fitri Ramdhani binti Firman Hamzah, lahir tanggal 20 Desember 1998.
- Nur Alya Latifah Binti Firman Hamzah, lahir tanggal 4 Oktober 2002.
- Muhammad Fatur Rahman Bin Firman Hamzah, lahir tanggal 10 Juni 2007.
- Nur Auliyah Binti Firman Hamzah, lahir tanggal 24 Januari Mei 2012.

4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

- Apabila Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Majelis Hakim, telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 625/Pdt. G/2018/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 625/Pdt.G/2018/PA.Sgm dicabut.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Ora. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan *di* didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ors. H. S. Ahmad Abbas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 625/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 400.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 491.000,00

empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 625/Pdf.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)